



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JANABADRA

KAJIAN HUKUM

e-issn: 2527 - 5690

JURNAL KAJIAN HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JANABADRA

Journal homepage:

<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH>

**PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENANGANAN DAN
PENANGGULANGAN PERCERAIAN**

Samun Ismaya¹

Email : samunismaya@gmail.com

ABSTRACT

This research is based on the fact that the number of divorce rate that occurred in Gunung Kidul regency recently, even on average there are about 100 divorce decisions every six months and this has not been the case of divorce into the Religious Courts. With this high divorce rate becoming a further interest to study it in a study of the role of government in this case the Religious Courts in the effort to overcome and handling Divorce in Gunung Kidul Regency in addition to looking for the reasons why the divorce rate is so high.

In the concept of the State welfare law, the government has an obligation to play an active role in creating prosperity for the community in the form of creating an atmosphere of tranquility, happiness and order in various aspects of community life, especially in the family field. The function and role of government which are then deregulated in various organs and government institutions are so dominant in creating the ideals of the welfare state law.

This research was conducted by using normative legal research methods supported by secondary data in the form of legal materials and data relating to the role of government in this case the Religious Court in the control and handling of divorce that occurred in Gunung Kidul Regency.

In literature research that will produce secondary data is done by studying the documents relating to the research topic which is then analyzed by using qualitative analysis based on the norms or theories applicable which then described in the form of identification, analysis and then compiled back in order to draw conclusions. The results of this study are expected to be useful for the development of science, especially the science of law and more specifically the law of State administration and constitutional law. Besides, this research is also expected to provide inputs in an effort to maximize the role of government in creating community welfare through efforts to overcome and decrease divorce rate that occurred in Gunung Kidul Regency.

Keywords: Role of PA, handling, handling, divorce

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan, kemakmuran, perlindungan hukum dan keadilan menjadi cita-cita bangsa dan Negara Indonesia. Sebagai badan penguasa Negara memiliki tugas atau kewajiban untuk mewujudkan tujuan besar tersebut melalui *regulating*, *controlling* maupun *monitoring*. Regulasi yang dibuat oleh Negara berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang dicita-citakan yaitu menciptakan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Atas dasar konstitusi memiliki kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat khusus di bidang hukum keluarga bagaimana pemerintah memiliki kewenangan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga melalui hukum-hukum publik yang dibuatnya. Hukum-hukum publik tersebut antara lain diatungkan dalam UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Peradilan Agama dan lain

sebagainya. Walaupun sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum dalam ranah hukum keluarga, tetapi permasalahan-permasalahan di lingkungan hukum keluarga khususnya perkawinan tetap saja terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang sering terjadi dalam lingkup perkawinan ialah terjadinya perceraian dan cenderung mengalami peningkatan. Terjadinya banyak perceraian mensiratkan sebuah tanda bahwa ada persoalan-persoalan dalam perkawinan yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak (suami dan isteri) sehingga perceraian menjadi sebuah pilihan untuk mengakiri perkawinan.

Perceraian apapun penyebabnya tidak sesuai dengan tujuan diadakannya perkawinan dimana hubungan perkawinan ditujukan untuk berlangsung selama-lamanya. Kebahagiaan keluarga menjadi tujuan utama dalam perkawinan dan ini merupakan bagian kecil dari tugas Negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat termasuk di

dalamnya keluarga yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.

Kesejahteraan merupakan sebuah keadaan aman, damai dan tenteram yang terjadi dalam lingkup keluarga sehingga masing-masing anggota keluarga merasakan eksistensi dari sebuah keluarga dan keluarga menjadi tempat berlindung dari segala persoalan-persoalan hidup. Tetapi ironisnya berdasarkan hasil penelitian atau fakta di lapangan, keluarga justru bisa menjadi “*the cradle of violence*” dimana anggota keluarga yang dianggap lemah (kaum perempuan dan anak-anak) biasanya menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga.²

Pengertian kesejahteraan akan sangat beragam jika dikaitkan dengan bidang-bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Fenomena terhadap tingginya tingkat perceraian di beberapa daerah menjadi kejadian yang menarik dari sisi ilmu sosial terutama ilmu hukum jika hukum beserta dengan perngkatnya dimaknai sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan. Perceraian

menjadi hal yang sangat bertentangan dengan tujuan Negara untuk menciptakan kesejahteraan dalam pengertian terciptanya kedamaian dalam hubungan keluarga yang damai.

Dengan tingginya angka perceraian menunjukkan bahwa ada persoalan-persoalan sosial yang sedang terjadi yang mengakibatkan pasangan suami isteri mengambil jalan untuk melakukan pemutusan hubungan perkawinan. Dan ini bertentangan dengan tujuan perkawinan dimana tujuan perkawinan ialah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin untuk selama-lamanya.³

B. Permasalahan

Bagaiman peran dan fungsi Pengadilan Agama dalam upaya penanganan dan penanggulangan perceraian ?

C. Pembahasan

Kewenangan Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu institusi pelaksana kekuasaan

² Bell, K. M., & Naugle, A. E. (2007). *Effects of Social Desirability on students' self reporting of partner abuse perpetration and victimization. Violence and Victim*, 22, 243-256.

³ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Perpres No. 1 Tahun 1991, tujuan perkawinan ialah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan rahmah.

kehakiman di Indonesia sebagai amanat dari Pasal 24 UUD 1945⁴ tentang kekuasaan kehakiman, selain Peradilan Negeri⁵, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara⁶. Eksistensi Peradilan Agama⁷ sudah sejak ada pada masa pemerintahan Kolonial Belanda. Dalam perjalanan sejarah Peradilan Agama mengalami proses yang panjang sampai pada satu titik kedudukan Peradilan Agama dikuatkan dengan dikeluarkannya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian Peradilan Agama memiliki kedudukan yang sederajat⁸ dengan

peradilan lainnya di lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, akan tetapi memiliki kewenangan yang berbeda yaitu khusus memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara umat Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Kemudian berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 kewenangan Peradilan Agama diperluas juga menangani masalah hibah, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dengan demikian kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu istitusi penegak hukum di Indonesia yang memiliki kewenangan khusus untuk menangani perkara-perkara umat Islam yang bersifat keperdataan.

Wewenang Pengadilan Agama ditegaskan dalam Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 (kemudian diatur lebih lanjut dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

⁴ Ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

⁵ Lihat UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

⁶ Lihat UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha.

⁷ Lihat UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁸ Mohammad Daud Ali, 1996, *Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Indonesia*, dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, terjemahan oleh Rochman

Achwan, Jakarta: LP3ES, Cetakan I, Hal. 251.

beragama Islam di Bidang: ⁹ Perkawinan; Kewarisan; Wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; Wakaf dan shadaqah; serta Ekonomi Syari'ah

Wewenang Peradilan Agama kemudian diatur lebih lanjut berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu antara lain bidang perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syari'ah Islam, meliputi: Ijin bersistri lebih dari seseorang; Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; Dispensasi kawin; Pencegahan perkawinan; Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; Pembatalan

perkawinan; Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri; Perceraian karena talak; Gugatan perceraian; Penyelesaian harta bersama; Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya; Penguasaan anak-anak; Pemenuhan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri; Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; Pencabutan kekuasaan wali; Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang diottinggal kedua orang tuanya; Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam; Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi

⁹ Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Jakarta, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006. Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman," dalam Departemen Agama, *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Proyek, 2004.

sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Pengadilan Agama bukanlah merupakan badan peradilan yang sepenuhnya otonom melainkan senantiasa menjalankan pertukaran dengan lingkungan yang lebih besar. Berdasarkan UU Kehakiman dinyatakan bahwa “Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”, disini jelas terlihat ada pertukaran pengadilan dengan Pancasila. Disamping itu Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pertukaran antara pengadilan dengan dinamika masyarakat). Dengan demikian pengadilan merupakan istitusi yang dinamis dimana pengadilan merupakan istitusi yang menata kembali masyarakat dan menginterpretasikan teks-teks undang-undang dalam konteks masyarakat serta perubahan-perubahannya.¹⁰

Pengadilan Agama tidak bisa hanya dilihat sebagai sebuah bangunan istitusi hukum saja, tetapi harus juga dipahami sebagai sebuah institusi sosial. Peradilan Agama tidak bisa dilihat hanya sebagai intitusi yang otonom tetapi senantiasa berada dalam proses pertukaran dengan lingkungannya. Dengan demikian ketika berbicara tentang Peradilan Agama tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai hubungan interaksinya dengan proses-proses yang lain yang berlangsung dalam masyarakat. Pengadilan memiliki struktur sosiologis dimana pengadilan tidak hanya dilihat dari aspek yuridis semata-mata melainkan terkait dengan komponen sosiologis yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian tidak ada pengadilan yang sama di dunia sekalipun fungsi yang diemban boleh dikatakan sama yaitu memeriksa dan mengadili, tetapi karena seperti istitusi lain dalam masyarakat, pengadilan itu adalah istitusi yang berakar budaya dan berkara sosial.¹¹

Dengan demikian Pengadilan Agama tidak hanya dapat dilihat sebagai

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 1993, *Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga*, Mimbar Hukum No. 10 Tahun IV, Hal. 32.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ibid.*, Hal. 32.

suatu bangunan institusi hukum saja tetapi dapat dilihat dan dipahami sebagai institusi sosial. Kedudukan Pengadilan Agama sebagai institusi sosial adalah dinamis karena adanya pertukaran antara pengadilan dengan dinamika masyarakat yang menuntut kepada hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum keluarga di masyarakat Islam kontemporer di Negara-negara Islam dan Negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam mengalami perkembangan.¹²

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari politik hukum nasional yang akan menjadi kompas pembentukan system hukum nasional, dimana hukum keluarga islam ada di dalamnya. Politik hukum merupakan sebuah alat analisis yang andal dimana memahami politik hukum merupakan alat penting dan efektif bagi perjuangan untuk meneguhkan eksistensi syari'at

islam di Indonesia baik *formalistik* maupun *transformative*.¹³

Kodifikasi hukum keluarga dalam masyarakat Islam dewasa ini selain dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum, juga bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia serta melindungi anggota keluarga. Untuk itu masalah yang berkenaan dengan hukum keluarga (perkawinan) tidak lagi dianggap sebagai urusan pribadi, tetapi telah dijadikan urusan umum yang dikelola oleh Pemerintah melalui lembaga peradilan. Karena sifatnya yang dinamis, hukum keluarga Islam tetap memiliki relevansi dengan masyarakat modern Indonesia yang terikat kepada nilai-nilai agama, moral, etik, dan Pancasila.¹⁴

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama, sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No, 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara: perkawinan, waris,

¹² H. A. Khisni, 2011, *Peradilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga Serta Perkembangan Studi Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. XXV, No. 1 April 2011, Hal. 7.

¹³ Mukhtar Zamzami, 2009, *Pembaharuan Hukum Keluarga Dalam Perspektif Politik Hukum Islam Di Indonesia*, dalam *Mimbar Hukum dan Peradilan*, No. 68 Pebruari 2009, Hal. 105.

¹⁴ H. A. Khisni, op. cit., Hal.24.

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Selain itu kewenangan PA berdasarkan Pasal 54 A¹⁵ UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

Fungsi dan peran PA

Untuk melaksanakan tugas – tugas pokok pengadilan agama memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (*judicial power*)

Yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing. Peradilan Agama merupakan peradilan khusus diantara peradilan yang lainnya di Indonesia karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu.

Dalam struktur organisasi Peradilan

Agama ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Tugas lain dari pengadilan agama ialah: memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah; melaksanakan hisab dan rukyatul hilal; melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya; menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan siluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Sedangkan Fungsi Pengadilan Agama ialah: melakukan pembinaan terhadap pejabat structural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis,

¹⁵ Penjelasan Pasal 54 A berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penjelasan (istbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.

yustisial maupun administrasi umum; melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya; dan menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman.

2. Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembinaan, Fungsi Administrasi, Fungsi Nasehat dan Fungsi Lainnya.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Fenomena tingginya angka perceraian secara nasional di Indonesia ditunjukkan dalam data bahwa jumlah perkara pada tahun 2010 mencapai 314.354 tingkat pertama, bidang perceraian mencapai 284.379 (cerai gugat mendominasi mencapai 190.280 sedang cerai talak mencapai 94.099.¹⁶ Wakil Menteri Agama (Nasaruddin Umar) mengatakan bahwa angka perceraian di tanah air mencapai 212.000 kasus setiap tahunnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bisa dilihat angka perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 tiap-tiap Propinsi yang menunjukkan

ada peningkatan dari sisi angka perceraian yang terjadi.

¹⁶ Sumber Data Pengadilan Agama

PROVINSI	TALAK DAN CERAH			
	2012	2013	2014	2015
Aceh	4016	3775	4124	4624
Sumatera Utara	8985	7806	8757	9603
Sumatera Barat	6154	5564	6043	6216
Riau	9337	8306	18872	8881
Jambi	3232	2905	3244	3548
Sumatera Selatan	6805	5965	6149	6337
Bengkulu	2180	2091	2326	2441
Lampung	5447	4894	6168	6667
Kep. Bangka Belitung	2350	2048	1996	2023
Kep. Riau	-	-	-	-
DKI Jakarta	10365	9282	10431	10303
Jawa Tengah	73351	70769	72560	66548
DI Yogyakarta	5441	5051	5598	5220
Jawa Timur	91449	85484	89406	87149
Banten	7091	7018	7831	8933
Bali	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	6215	5373	5708	6212
Nusa Tenggara Timur	364	301	290	376
Kalimantan Barat	3874	3443	3778	3954
Kalimantan Tengah	2227	1952	2186	2401
Kalimantan Selatan	6287	6656	6781	6760
Kalimantan Timur	7360	6365	6777	6599
Kalimantan Utara	-	-	-	-
Sulawesi Utara	1143	1086	1171	1314
Sulawesi Tengah	2362	2067	2403	2561
Sulawesi Selatan	11742	10690	11390	12211
Sulawesi Tenggara	1860	1736	1890	2057
Gorontalo	1190	1169	-	1317
Sulawesi Barat	-	-	-	-
Maluku	360	346	428	503
Papua Barat	-	-	-	-
Papua	1485	1262	1426	1499
Jumlah	346480	324247	344237	347256

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (Talak dan Cerai Tahun 2012 -2015)

Sesuai data di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Gunung Kidul hingga 30 Juni 2016, angka perceraian tertinggi ada di kecamatan Wonosari dan Kecamatan Playen. Jumlah cerai gugat di kedua kecamatan tersebut mencapai 130 selama kurun waktu 6 bulan dimana angka ini lebih tinggi dari pada cerai talaq.¹⁷

Berdasarkan data dari PA Wonosari pada akhir Juni 2017 terdapat 615 kasus yang telah ditangani. Menurut Panitera Muda Hukum, PA Wonosari (Muslih) ada trend penurunan angka perceraian, namun angka perceraian di Gunung Kidul masih relative tinggi. Rata-rata setiap bulan ada 100 an gugatan yang masuk ke pengadilan. Dari jumlah itu didominasi oleh gugatan pihak isteri yang jumlahnya mencapai 72 kasus per bulan. Paling banyak diajukan oleh pihak perempuan. Beberapa sebab terjadinya perceraian yang masuk ke pengadilan ialah berkaitan dengan keharmonisan keluarga, mulai dari ketidakcocokan

sampai kehadiran pihak ketiga. Sedangkan perceraian yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga jumlahnya tidak terlalu banyak hanya mencapai 6% dengan penyebabnya ialah hubungan keluarga yang tidak harmonis hingga masalah ekonomi.¹⁸

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian ialah: perselisihan, cemburu, kawin di bawah umur, perselingkuhan, gangguan pihak ketiga, ketidakharmonisan, persoalan ekonomi dimana ini menjadi faktor yang terbanyak terjadinya cerai gugat (70%).¹⁹

Beberapa faktor yang menyebabkan mengapa pasangan suami isteri memilih jalur hukum dalam menyelesaikan persoalan keluarganya ialah:²⁰bertambahnya jumlah penduduk pasangan suami isteri (masa perkawinan) sehingga potensi untuk adanya perceraian juga semakin banyak;

¹⁷ <https://infogunungkidul.com/wonosari-dan-playen-juarai-angka-perceraian-di-gunungkidul/>

¹⁸ www.solopos.com/2017/07/07/perceraian-gunungkidul-setiap-bulan-ada-72-kasus-cerai-gugat-831791

¹⁹ https://www.kompasiana.com/bangdepan/inilah-penyebab-perceraian-tertinggi-di-indonesia_55094acaa3331122692e3965, diakses tanggal 25 Oktober 2017.

²⁰ Damsyi Hanan, *Membludaknya Perkara Masuk Di Pengadilan Agama Pasca One Roof System Dan Peranan Mediasi Dalam Mengurangi Penumpukan Perkara*, makalah, hal. 1. (dalam Malik Ibrahim, *Efektifitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian Di Lingkungan Peradilan Agama*, Makalah, Fakultas UIN Sunan Kalijaga, Hal. 111.

masyarakat sudah sadar hukum sehingga ingin menyelesaikan persoalan keluarganya dengan legal formal; pelayanan Pengadilan Agama yang semakin baik dan akutabel; biaya perkara yang transparan dan terjangkau; kepercayaan terhadap pengadilan yang semakin baik.

A. Peran Pengadilan Agama Dalam Penanganan Perceraian

Dengan keluarnya UU Peradilan Agama mulai dengan UU No. 7 Tahun 1989 kemudian UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama merupakan bentuk implementasi dan formulasi hukum Islam dalam system penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat Peradilan Agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan Agama, menegakkan hukum dan keadilan. Terjadi restrukturisasi peradilan agama dengan adanya aturan-aturan yang baru dimana terjadi modernisasi Peradilan Agama yang kedudukannya setara dengan Peradilan yang lainnya dalam system hukum modern. Yang menjadi *set up* Peradilan Agama ialah modernisasi peradilan agama dalam

rangka pemantapan struktur peradilan di Indonesia. Selain tugas utamanya mengatur bekerjanya pengadilan dengan kompetensi-kompetensi yang dimilikinya maka peradilan agama juga memiliki misi dalam rangka “menjaga keutuhan keluarga”.²¹

Peran Pengadilan Agama dalam menjaga keutuhan keluarga dan ini juga bisa diartikan berperan dalam mencegah atau menghambat terjadinya perceraian tidak dapat dilepaskan dari proses penegakan sengketa perceraian yang sudah ditentukan dalam ketentuan hukum. Seperti ketegasan yang ada pada Pengadilan Agama pada saat menentukan kapan saat suatu perceraian itu dapat dilakukan. Peradilan Agama memiliki peran yang sangat strategis untuk terbuka atau tertutupnya pintu perceraian bagi suami isteri yang beragama Islam. Dalam UU Peradilan Agama dinyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Ketentuan ini memberikan

²¹ H. A. Khisni, *Peradilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga Serta Perkembangan Studi Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. XXV, No. 1, April 2011.

kekuasaan sekaligus control bagi Peradilan Agama terhadap kemungkinan dilakukannya perceraian. Pengadilan Agama diberi kekuasaan dan kewenangan yang luas untuk mengusahakan agar perceraian tidak terjadi dan perdamaian terjadi diantara suami isteri.²²

PA tidak hanya sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum keluarga khususnya perceraian bagi yang beragama Islam tetapi juga memiliki peran dan fungsi sebagai lembaga yang berorientasi pada terselenggaranya perwujudan kesejahteraan keluarga. PA dituntut juga berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan keluarga dalam pengertian sedapat mungkin PA bisa berkontribusi dalam mewujudkan keutuhan keluarga untuk tercapainya keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah. Paradigma yang dibangun ialah bahwa perkawinan bukan merupakan solusi dari persoalan-persoalan yang timbul dalam sebuah perkawinan. Perceraian merupakan jalan keluar dari

persoalan-persoalan yang muncul dalam perkawinan karena tujuan dari perkawinan bukanlah pada akhirnya terjadi perceraian karena perkawinan ditujukan untuk waktu yang selama-lamanya.

Beberapa peran yang bisa dimaksimalkan oleh PA dalam rangka untuk mengutuhkan keluarga atau menghambat terjadinya perceraian ialah melalui mekanisme bahwa perkara perceraian baru bisa digelar pada sidang pengadilan jika sudah melewati proses mediasi yang dibantu oleh mediator baik dari luar maupun hakim mediator. Kemudian juga masih terbukanya peluang yang besar untuk para suami isteri yang sedang bermasalah tersebut melakukan perdamaian pada setiap proses pemeriksaan perkara di PA. Jika mediasi atau perdamaian ini dimaksimalkan maka kemungkinan besar akan membawa pengaruh atau dampak terhadap keberhasilan perdamaian diantara para pihak. Prinsip dasar bahwa perceraian itu dipersulit pelaksanaannya/ tidak mudah pelaksanaannya harus menjadi dasar utama dalam menyelesaikan perkara dalam keluarga.

²² H. A. Khisni, op. cit.

Memaksimalkan peran lembaga peradilan (PA) termasuk memaksimalkan kemampuan SDA yang ada di dalamnya menjadi tugas dari pada pemerintah dalam mengemban tugasnya menciptakan kesejahteraan keluarga. Ada fungsi edukasi yang sebetulnya diemban oleh Pengadilan Agama dalam upaya menciptakan kedamaian dalam lingkup hukum keluarga. Sehingga peran Pengadilan Agama tidak hanya sebagai lembaga yang menghasilkan keputusan atau ketetapan terhadap perkara-perkara yang ditanganinya tetapi juga menjadi lembaga yang bertugas melakukan edukasi yang berkaitan dengan terwujudnya kesejahteraan keluarga.

Berapa hal yang menjadi peran dari Pengadilan Agama ialah:

a. Peran Kelembagaan

Secara yuridis normative peran Pengadilan Agama telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ialah bahwa Lembaga Peradilan memiliki peran dalam menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Untuk itu maka melalui UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang susunan, kekuasaan dan hukum acara pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

Peradilan Agama memiliki peran sebagai berikut:²³

1. Sebagai pelaksana penegak hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia dengan seadil-adilnya sesuai asas personalitas keislaman. Memantapkan Hukum Islam bagi umat Islam dan sekaligus memperluas keyakinan beragama bagi masyarakat Indonesia dan memberikan edukasi melalui produk putusan. Produk Pengadilan Agama baik berupa putusan, penetapan dan akta perdamaian agar dapat diterima oleh masyarakat dan mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dengan

²³ Adi Sufriadi, 2015, *Materi Prosedure dan Pedoman Beracara yang berkaitan dengan Perkara Nikah, Rujuk, Talak dan Cerai di Pengadilan Agama*, dalam Acara Pembinaan Peningkatan Mutu Pelayanan Nikah dan Rujuk pada KUA, bertempat di Aula Kantor Kemenag Karimum, 28/11/2015.

memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta bermanfaat dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.

2. Sebagai pelayanan hukum dalam arti memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Peradilan Agama mempunyai peran dan fungsi yang sangat dominan dalam memberikan solusi penyelesaian sengketa rumah tangga termasuk perkara perceraian dengan pertimbangan kemaslahatan.
3. Sebagai pemberi informasi berkaitan dengan Hukum Islam bagi umat Islam dengan media penyaluran informasi yang semakin berkembang.

b. Peran Hakim

Sebelum memutuskan suatu perkara Majelis Hakim dalam kasus perceraian terlebih dahulu mempunyai kewajiban untuk memberikan nasehat kepada penggugat dan tergugat di dalam majelis persidangan. Hakim

berupaya semaksimal mungkin memberikan nasehat atau memberikan solusi yang terbaik kepada pihak tergugat atau penggugat, apabila hakim tidak menemukan solusi yang terbaik maka barulah hakim mengambil tindakan sesuai dengan prosedur yang ada di majelis persidangan. Sebelum memutuskan suatu perkara hakim melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada penggugat atau tergugat di dalam majelis persidangan, apabila sudah melakukan musyawarah terlebih dahulu tetapi ada salah satu pihak yang tidak setuju atas putusan majelis ketua hakim di dalam persidangan, maka pihak hakim menasehati dan memberikan ilmu pengetahuan kepada salah satu pihak yang tidak setuju atau tidak puas pada putusan hakim di dalam majelis persidangan ditingkat pertama. Hakim kemudian memberikan kesempatan kepada salah satu pihak yang tidak setuju untuk menempuh jalur selanjutnya yaitu banding.

Peran hakim dalam kasus perceraian sangatlah besar dalam

pengertian bahwa dengan segala daya upaya hakim sangatlah mungkin para pihak kemudian mencabut atau membatalkan atau terjadi kesepakatan untuk tidak melanjutkan kasus perceraian ke jalur hukum yaitu melalui proses peradilan (Pengadilan Agama).

Permasalahannya ialah seberapa efektifkah peran hakim di dalam proses musyawarah untuk mufakat ini sebelum proses persidangan diteruskan. Berapa banyak perkara-perkara perceraian yang sudah masuk ke PA kemudian dicabut oleh para pihak karena kontribusi dari peran Hakim Pengadilan Agama.

Persoalan yang timbul ialah terkadang hakim mengalami kesulitan dalam memberikan pemahaman atau memberikan nasehat di dalam persidangan berupa pengarahan yang tidak bisa diterima bagi para pihak berperkara yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah atau sangat rendah. Hakim harus bisa memahami latar belakang para pihak yang berperkara terutama dalam hal

pendidikan dimana hakim menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh para pihak tersebut dalam persidangan.²⁴ Hakim harus mampu memberikan nasehat melalui pendekatan fisiologis, sosiologis, agama, kultur kepada para pihak yang berperkara sebagai masukan yang positif. Walaupun kadang nasehat itu tidak banyak yang masuk menjadi pertimbangan para pihak untuk tidak melanjutkan proses perceraian.

Dari uraian tersebut bisa dipahami bahwa Pengadilan Agama melalui Hakim berpendangan bahwa perceraian merupakan persoalan yang harus diselesaikan bukan perceraian merupakan solusi dari masalah keluarga yang sedang terjadi. Berpangkal dari pandangan ini maka sebelum proses perceraian di Pengadilan Agama berjalan diupayakan terlebih dahulu secara maksimal agar persoalan para pihak (suami isteri) diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan kekeluargaan. Perceraian di

²⁴ Asriani dan Lukman Ilham, *Peranan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep*, Artikel, Hal. 3.

Pengadilan Agama merupakan upaya terakhir setelah upaya-upaya perdamaian dalam bentuk musyawarah untuk mufakat secara kekeluargaan bahkan dimungkinkan melibatkan pihak ketiga tidak membawa hasil. Berhasil tidaknya upaya musyawarah untuk mufakat ditentukan juga oleh persoalan yang timbul dalam keluarga yang menjadi dasar adanya perceraian, oleh karena ada hal-hal yang secara syariat bisa menjadi dasar yang pokok untuk terjadinya perceraian karena hal ini lebih membawa kebaikan (kemaslahatan) bagi para pihak.

Oleh karena peran Hakim sangatlah penting dalam system peradilan di Indonesia dalam tugasnya untuk menerima dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum keluarga yang diajukan kepadanya, maka sedangkan menurut syariat Islam untuk dapat diangkat menjadi hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut: Beragama Islam, Harus laki-laki, Baliqh dan berakal; Adil; Sempurna panca inderanya; Berpengetahuan luas; Bukan budak

(merdeka) dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Dari ketentuan tentang persyaratan menjadi Hakim tersebut di atas menunjukkan bahwa peranan hakim sangatlah vital terkait dengan penerapan dan penyelesaian persoalan-persoalan hukum yang berkembang dalam masyarakat khususnya dalam lapangan hukum keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam. Menjadi hakim tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan secara akademik semata tetapi juga harus memenuhi persyaratan yang bersifat mental spiritual (kemampuan spiritual dan sosial) yang mumpuni untuk dapat menemukan dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum ke dalam fakta-fakta hukum yang senantiasa dinamis.

Hakim sebagai pelaksana hukum syari'at mempunyai kedudukan yang sangat penting sekaligus mempunyai beban tanggung jawab yang sangat berat. Pentingnya kedudukan hakim ialah

karena seorang hakim tidak hanya sebagai pelaksana dari ketentuan hukum saja tetapi diharapkan akan tercipta produk-produk hukum baru melalui penafsiran hukum atau itjihad agar putusan hakim dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menciptakan ketentraman masyarakat. Untuk itu hakim harus memiliki pengetahuan dan professional dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh lembaga peradilan di Indonesia agar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapkan kepadanya.

c. Peran mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian

Mediasi ialah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator.²⁵ Dalam sidang pertama perkara perceraian ketika kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan diwajibkan, hakim mewajibkan kedua belah pihak pada hari itu juga

atau paling lama dua hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator, yang kemudian dilaksanakan proses mediasi.²⁶ Penyelesaian melalui mediasi telah dikenal dalam system hukum Islam, jika terjadi konflik besar dalam rumah tangga yang sulit diselesaikan sendiri oleh kedua pasangan suami isteri, diperintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua hakam (juru damai atau mediator).²⁷

Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan²⁸. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut.²⁹

Dalam ketentuan Perma No. 1 Tahun 2008 diatur bahwa semua perkara perdata yang diajukan di

²⁵ Perma No. 1 Tahun 2008, Pasal 1.

²⁶ Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada, Jakarta, Cet. Ke -2, Hal. 310.

²⁷ Ibid., Hal. 185.

²⁸ Ibid., Hal. 24.

²⁹ Munir Fuad, 2000, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-1, Hal. 47.

Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator.³⁰ Juru damai berfungsi untuk menengahi persoalan perceraian, yang bisa berasal dari pihak keluarga, ataupun pihak lain yang dianggap lebih bisa mengatasi persoalan tersebut. Pengangkatan mediator adalah suatu kewajiban, karena pengutusan itu bermaksud mengurangi dan mencegah terjadinya kedzaliman yang dilakukan oleh suami isteri. Hal ini menjadi kewajiban pemerintah yang diperankan oleh pengadilan.³¹

Mediasi merupakan sebuah upaya penyelesaian suatu perkara dengan tujuan mencapai kesepakatan dengan prinsip “*win-win solution*” yang bila dijalankan di muka hakim, maka hasil penetapan hakim terhadap kesepakatan mediasi tersebut merupakan salah satu tugas dan peran hakim untuk memberikan

pelayanan public sebagai pejabat administrasi Negara.³²

Upaya mediasi dalam rangka meminimalisir terjadinya perceraian nampaknya sampai saat ini hanya harapan semata-mata, yang belum terwujud dalam realita nyata. Fenomena ini menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian berkaitan dengan factor-faktor yang berpengaruh terhadap minimnya angka keberhasilan mediasi di lingkungan Peradilan Agama. Mediasi merupakan procedure yang wajib dilakukan sebelum sidang Peradilan Agama, dan ini menjadi penentu agar proses beracara di Pengadilan Agama dinyatakan sah dan tidak batal demi hukum. Agar pelaksanaan mediasi berjalan dengan baik maka tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum materil maupun hukum formilnya.

Upaya perdamaian para pihak dalam perkara perceraian yang disebabkan karena pertengkaran secara terus-menerus harus dilakukan oleh hakim secara

³⁰ PERMA No. 1 Tahun 2008, Pasal 4.

³¹ Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Cet, Ke-2, Hal. 187.

³² Edi As'adi, 2012, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Cetakan Ke-1, Yogyakarta, Hal. 15.

optimal. Sedangkan untuk perceraian karena alasan zina, cacat badan, atau sakit jiwa yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan kewajibannya, maka hakim tetap mengusahakan suatu perdamaian sebagai sebuah kewajiban tetapi tidak dituntut secara optimal seperti halnya pertengakaran atau percekcoan. Selama perkara perceraian belum diputus maka usaha mendamaikan para pihak yang berperkara dapat dilakukan dalam setiap sidang pemeriksaan.³³

Tolok ukur keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian ialah jumlah perkara yang dicabut, walaupun tidak menutup kemungkinan proses pencabutan tersebut tidak disebabkan oleh proses mediasi yang disediakan di pengadilan tetapi terkadang melalui pertimbangan para pihak yang berperkara sendiri.³⁴ Faktor-faktor yang menyebabkan mediasi tidak mendapatkan hasil yang maksimal

dan berujung pada perceraian antara lain:

- a. Masih minimnya jumlah hakim mediator yang sudah mengikuti pelatihan mediasi tingkat nasional (bersertifikat mediator).
- b. Semakin banyaknya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, sementara disisi lain jumlah hakim yang ada sangat terbatas.
- c. Kondisi psikologis para pihak yang berperkara di persidangan dalam kondisi puncak emosional dan memiliki kemauan dan tekad yang bulat untuk bercerai.
- d. Semakin banyaknya perkara yang masuk ke Lingkungan Peradilan Agama, baik pada tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.
- e. Keinginan yang begitu kuat untuk bercerai dari para pihak dan para pihak tidak begitu memahami tentang pentingnya mediasi sehingga para pihak tidak hadir dalam persidangan.

³³ UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

³⁴ Ali Muhtarom, 2016, *Mencari Tolok Ukur Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian*, 'Anil Islam, *Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman* 9 (2), Hal. 2.

- f. Kurang aktifnya para pihak (dalam sikap diam) dalam proses mediasi sehingga berpengaruh terhadap proses menuju perdamaian dari para pihak.
- g. Kurangnya keterbukaan para pihak dalam perkara perceraian untuk mengungkap akar permasalahan sebenarnya.
- h. Sifat ego masing-masing yang begitu dominan hanya mementingkan kepentingannya sendiri-sendiri tanpa melihat bahwa persoalan keluarga bukan hanya persoalan pribadi.³⁵

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas maka ditariklah kesimpulan sebagai berikut:

Pengadilan Agama dalam penaggulangan perceraian memiliki peran dari aspek kelembagaan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang bertugas

menegakkan hukum islam dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu Pengadilan Agama juga dibebani peran untuk mencari solusi bagi penyelesaian sengketa keluarga dengan pertimbangan kemaslahatan, dan ini ada pada proses mediasi ketika sengketa perceraian masuk ke Pengadilan Agama. Peran lainnya ialah bahwa Pengadilan Agama memiliki peran sebagai badan yang bisa mengedukasi masyarakat dalam kaitannya dengan persoalan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang damai, tenteram, bahagia dan sejahtera melalui media informasi yang semakin berkembang saat ini. Peran ini akan sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia di Pengadilan Agama, sarana dan prasarana, faktor finansial, serta dukungan kesadaran masyarakat.

2. Saran

- a. Mencari solusi dari penyebab terjadinya perceraian sehingga diharapkan perceraian tidak

³⁵ Damsyi Hanan, 2011, *Membludaknya Perkara Masuk Di Pengadilan Agama Pasca One Roof Sistem dan Peranan Mediasi dalam Mengurangi Penumpukan Perkara*, Makalah, Hal. 12-13.

dengan cara mencari akar masalah yang menjadi penyebab adanya sengketa keluarga. Pengadilan Agama harus berusaha secara sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya perceraian bukan menjadi lembaga yang semata-mata memberikan legalisasi terhadap perceraian saja. Paradigma berfikir yang harus dikedepankan ialah bahwa perceraian bukanlah solusi akhir dari sebuah perkawinan, dimana tujuan perkawinan ialah untuk kebahagiaan keluarga selama-lamanya.

- b. Memaksimalkan atau penguatan peran aktif dari Pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama sebagai bentuk dari kosekuensi Negara Hukum Kesejahteraan baik dari aspek regulasi, kelembagaan, financial untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat khususnya lingkup keluarga.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media, Jakarta.
- A. Hamid S. Attamimi, 1996, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, dalam Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Ahmad Kuzari, 1995, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Ahmad Zaenal Fanani, 2011, *Berfikir Falsafati dalam Putusan Hakim*, Varia Peradilan 304, Maret 2011.
- Agoes Dariyo, 2004, *Memahami Psikologi Perceraian dalam Keluarga*, Jurnal Psikologi, Volume 2 No. 2.
- Ali, Zainuddin, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Mu'alim dan Yusdani, 2001, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Cet. II, UII Press, Yogyakarta.
- Amir Syarifuddin, 1993, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Angkasa Raya, Padang, Cet. 2.
- Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Ayzumardi Azra, 1996, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Engineering*, Paramadina, Jakarta, hal. 1. Lihat juga Waqar Ahmad Husaeni, 1983, *Islamic Environmental Engineering*, Alih Bahasa, Anas Mahyudin, Sistem Pembinaan Masyarakat Islam, Pustaka, Bandung.
- Bell, K. M., & Naugle, A. E. (2007). *Effects of Social Desirability on students' self reporting of partner abuse perpetration and victimization. Violence and Victim*, 22, 243-256.
- Damsyi Hanan, "Membludaknya Perkara Masuk Di Pengadilan Agama Pasca One Roof System Dan Peranan Mediasi Dalam Mengurangi Penumpukan Perkara", makalah, hal. 1 (Dalam Malik Ibrahim, Efektifitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian Di Lingkungan Peradilan Agama, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Djazuli, 1996, *Prospek Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional Sebuah Perjalanan Panjang*, dalam Amrullah Ahmad, SF. Et.al., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenal 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH.*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Domiri, 2016, *Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama Di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 3 (2016), (<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/92/pdf>).
- Hakimul Ikhwan Affandi, 2004, *Akar Konflik Sepanjang Masa, Elaborasi Pemikiran Ibnu Khaldun*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Joseph Schacth, 1971, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford at the Claredon Press, London.
- J.N.D. Anderson, 1991, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Amar Press, Surabaya.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kamal Mukthar, 1974, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Lexy J, Moleong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Keenambelas, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007, *Panitera Pengadilan, Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab*, Mahkamah Agung, Jakarta.

- Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Miriam Budihardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. (dalam Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186(<https://media.neliti.com/media/publications/36818-ID-negara-hukum-indonesia-kebalikan-nachtwachterstaat.pdf>)
- Moh. Mahfud MD, 1999, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- Muhammad Bin Ismail Al-Kahlany, 1950, *Subulus Salam Musthofa Al-Baby*, Al-Halby, Mesir.
- Muhammad Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta. (dalam [http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep Negara Hukum Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep%20Negara%20Hukum%20Indonesia.pdf))
- Muh. Salam Madzkur, 1964, *al-Qodlo Fil Islam*, Daarun Nahdloh, Beirut.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Taufik Makaro, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdsata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muslih, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Artikel (Materi Hukum Acara Peradilan Agama, disampaikan pada tgl 7 Agustus pada PKPA kerjasama PBHI-PERADI).
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, Kencana, Jakarta.
- Paulus E Lotulung, *Kebebasan Hakim dalam sistem Penegakan Hukum*, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Tema “*Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*”, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003, Halaman 3. (dalam Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186 (<https://media.neliti.com/media/publications/36818-ID-negara-hukum-indonesia-kebalikan-nachtwachterstaat.pdf>)
- Putri Novita Wijaya, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Perkawinan*, Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
- Riyanta, 2002, *Legislasi Pada Masa Rasulullah*, dalam Ainurrofiq et.al. *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*,

- Ar-Ruzz Press, Yogyakarta. Indonesia, Jakarta, 1979.
- Ritzer, George dan Douglas, J. Goodman, 2011, *Teori Sosiologi Modern*, Penada Media, Jakarta.
- Rochmat Soemitro, 1976, *Masalah Peradilan Administrasi dan Hukum Pajak di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Subekti, 1976, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Supomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, dikutip oleh K. Wantjik dalam *Hukum Perdata Indonesia*, Ghalia,
- Tatang M. Amirin, 1996, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tim Ganesa Sains Bandung, 2001, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penabur Ilmu, Bandung.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- T.O. Ihromi, 2004, *Sosiologi Keluarga*, Yayasan Obor Indonesia.
- Zulkarnain Lubis, *Paradigma Makna Perceraian*, Artikel dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradigma-makna-perceraian-oleh-drs-zulkarnain-lubis-m>.
- Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012(<https://media.neliti.com/media/publications/36818-ID-negara-hukum-indonesia-kebalikan-nachtwachterstaat.pdf>).